



TRANSFORMASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN: REGULASI, MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pekanbaru, 25 Juni 2026

Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, MARS., Apt.
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

OUTLINE

- **Transformasi Sistem Kesehatan terkait Pelayanan Kefarmasian**
- Kebijakan Pelayanan Kefarmasian
- Standar Mutu Pelayanan Kefarmasian
- Peran Apoteker dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
- Penutup

Transformasi Kesehatan memastikan ketersediaan dan akses Sediaan Farmasi dan Alkes

Menuju masyarakat **sehat, produktif, mandiri, berkeadilan**

Visi Presiden

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Program Prioritas pada RPJMN

Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi

Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat

Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan

Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola

Sasaran Strategis pada RIBK

Masyarakat sehat

Komunitas gaya hidup sehat

Layanan Kesehatan baik, adil, dan terjangkau

Sistem Kesehatan yang kuat

Tata Kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif

Teknologi kesehatan yang maju

Program strategis

1 Layanan Primer

Layanan Kesehatan berdasarkan siklus hidup

Ibu hamil dan bersalin

- Pemeriksaan ANC
- Pengelolaan gizi ibu hamil
- Penguatan layanan ibu bersalin
- Penguatan kesehatan reproduksi

Bayi baru lahir

- Pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir

Balita dan anak pra sekolah

- Imunisasi rutin lengkap dan antigen baru
- Pemeriksaan kesehatan balita dan anak pra sekolah
- Penurunan stunting

Anak Sekolah dan Remaja

- Vaksinasi HPV
- Pembudayaan aktivitas fisik dan pola konsumsi sehat
- Pengenalan kesehatan reproduksi
- Pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja

Dewasa dan lansia

- Pemeriksaan kesehatan dewasa dan lansia
- Penyiapan lansia mandiri
- Penguatan layanan kelompok rentan termasuk kesehatan jiwa
- Eliminasi TB, Malaria, HIV/AIDS, dan NTD (Neglected Tropical Diseases)

Akses dan kualitas pelayanan primer

Meningkatkan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan sumber daya yang memadai (e.g., alkes, obat, dan SDM Kesehatan)

2 Layanan Lanjutan

Akses dan kualitas pelayanan lanjutan

- Meningkatkan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas
- Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Pengembangan RS UPT Vertikal

3 Ketahanan Kesehatan

Meningkatkan ketahanan Farmasi dan Alkes

- Ketersediaan dan kemandirian perbekalan kesehatan (i.e., obat, vaksin, dan alat kesehatan)
- Penguatan keamanan dan mutu alat kesehatan

Memperkuat sistem tanggap darurat kesehatan nasional

- Meningkatkan jaringan lab dan surveilans
- Kesiapan dan respon darurat
- Manajemen ketahanan perubahan iklim

4 Pembiayaan & Tata Kelola Kesehatan

Tata kelola

- Tata kelola dan kebijakan berkualitas
- Partnership kesehatan internasional dan domestik

Pembiayaan

- Meningkatkan mekanisme pembiayaan kesehatan
- Meningkatkan cakupan kesehatan universal secara progresif

5 SDM Kesehatan

Pengelolaan SDM kesehatan

- Penyediaan SDM kesehatan
- Peningkatan kualitas SDM kesehatan
- Pemerataan SDM kesehatan

6 Teknologi Kesehatan

Teknologi dan data kesehatan digital

- Inovasi teknologi kesehatan yang mutakhir (i.e., AI Medicine, Genomics, kedokteran presisi)
- Ekosistem teknologi kesehatan dan data record yang inovatif
- Meningkatkan R&D serta inovasi medis

Amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mengoptimalkan implementasi Pelayanan Kefarmasian sebagai upaya perlindungan masyarakat dan akses pelayanan

Upaya Perlindungan Masyarakat

Pembinaan, pengawasan, SDM, dan SOP adalah dasar implementasi pengamanan sediaan farmasi.

Pasal 140

Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk **melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi**, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Kemandirian Sediaan & Alkes

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat & Daerah.

Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dilakukan melalui **pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok** Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan **dari hulu hingga hilir secara terintegrasi** dengan mengutamakan penggunaan dan pemenuhan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dalam negeri untuk ketahanan dan kemajuan Kesehatan nasional.

Pengelolaan Sediaan
Farmasi & Alkes

Pelayanan Farmasi Klinis

Public Health

PENGENDALIAN MUTU
PELAYANAN

- Pembinaan
- Monitoring
- Evaluasi



Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian



- ☐ Acuan
- ☐ Mutu Pelayanan
- ☐ Ketersediaan
- ☐ Pemerataan
- ☐ Keterjangkauan
- ☐ Pelindungan Pasien
- ☐ Aman, berkhasiat, bermutu

Transformasi Standar Pelayanan Kefarmasian

- ✓ **Kemudahan aksesibilitas** sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, pangan olahan untuk keperluan medis khusus, dan perbekalan Kesehatan lain
- ✓ Pasien dapat **menebus resep di luar Fasyankes** yang meresepkan
- ✓ **Penyerahan** sediaan farmasi bahan medis habis pakai, pangan olahan untuk keperluan medis khusus, dan/atau perbekalan Kesehatan lain **antar Fasyankes**
- ✓ Ketentuan terkait **Pengendalian Resistensi Antimikroba**
- ✓ **Pencatatan dan pelaporan** dalam sistem yang **terintegrasi** dengan **Sistem Informasi Kesehatan Nasional**
- ✓ Pengadaan harus **transparan, profesional, dan etis**

Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan oleh Tenaga Kefarmasian (Apoteker, Apoteker Spesialis, Tenaga Vokasi Farmasi).

1

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai, Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus, dan Perbekalan Kesehatan Lain

- Perencanaan
- Pemilihan
- Pengadaan
- Penyimpanan
- *Compounding*
- *Dispensing*
- Pengendalian
- Penarikan
- Pemusnahan

2

Pelayanan Farmasi Klinis

Rumah Sakit, Puskesmas Rawat Inap, Klinik Rawat Inap

- Asesmen penggunaan obat;
- Rekonsiliasi obat;
- Monitoring kadar obat dalam darah
- Pengendalian resistensi antimikroba;
- Farmakovigilans;
- Penyerahan dan Pelayanan Informasi Obat
- Konseling

Puskesmas Non Rawat Inap, Klinik, Non Rawat Inap, Apotek

- Asesmen penggunaan obat;
- Farmakovigilans;
- Penyerahan dan Pelayanan Informasi Obat;
- Konseling

Dalam setiap kegiatan menerapkan **pengendalian mutu dan manajemen risiko**

Pembinaan dan Pengawasan

Transformasi Standar Pelayanan Kefarmasian

Permenkes No 5 tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan Pasal 75

Penyerahan Perbekalan Kesehatan dapat dilakukan **antar fasilitas pelayanan kefarmasian** untuk **kebutuhan tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPMK Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasien **dapat memilih fasilitas pelayanan kefarmasian** untuk **memperoleh** sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, pangan olahan untuk keperluan medis khusus, dan/atau Perbekalan Kesehatan lain **yang diresepkan** oleh Tenaga Medis.

Penyerahan Perbekalan Kesehatan Antar Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Penyerahan Perbekalan Kesehatan dapat dilakukan **antar fasilitas pelayanan kefarmasian** untuk **kebutuhan tertentu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

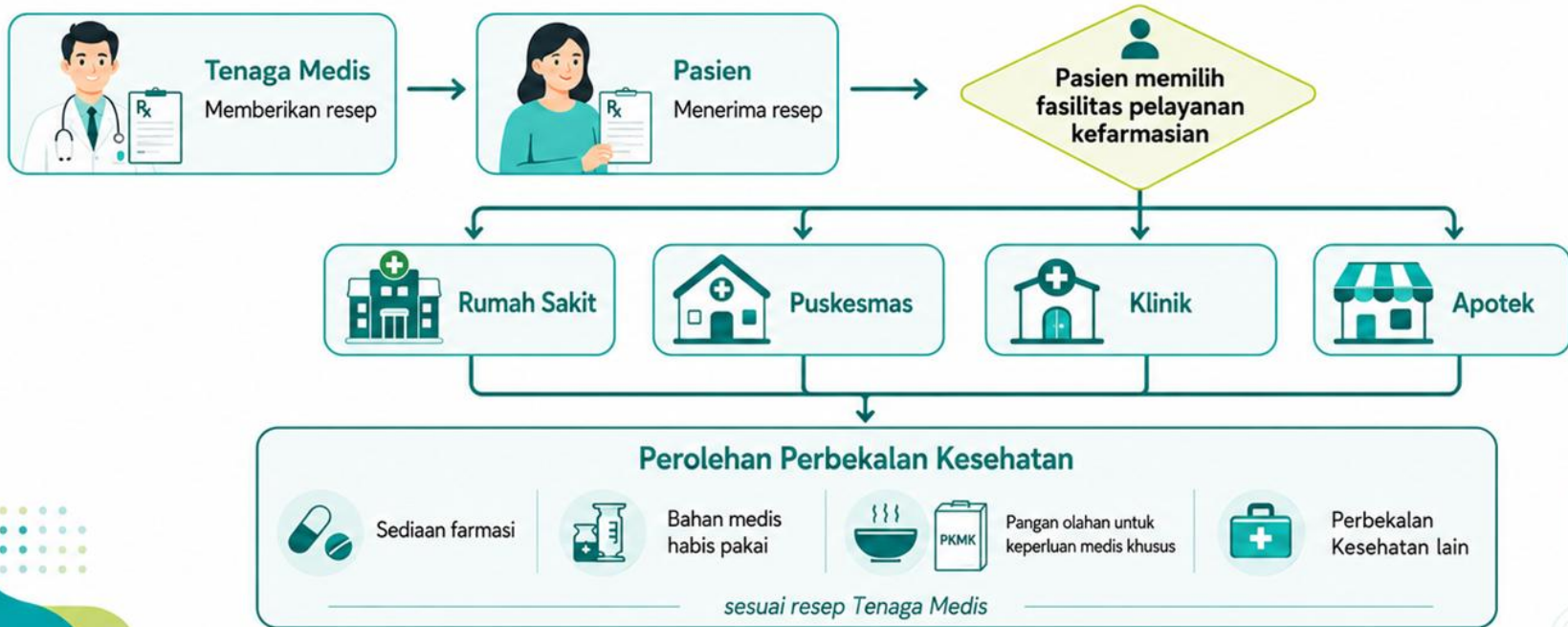


Menjamin **kesinambungan pelayanan** dan **ketersediaan** perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pasien/layanan.

Hak Pasien Memilih Fasilitas Pelayanan Kefarmasian



Pasien dapat memilih fasilitas pelayanan kefarmasian untuk memperoleh sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, pangan olahan untuk keperluan medis khusus, dan/atau Perbekalan Kesehatan lain yang diresepkan oleh Tenaga Medis.



Transformasi Pelayanan Kefarmasian dalam mendukung pelayanan berdasarkan resep dokter hewan

Amanat **Permenkes 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan** membuka pelayanan **resep dokter hewan** dapat dilayani oleh **apoteker dan/atau apoteker spesialis** di **Apotek**



Sarana Penyerahan

Terbatas pada Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian berupa
Apotek



Kewenangan

Dilakukan oleh **apoteker
dan/atau apoteker spesialis**
berdasarkan resep dokter
hewan



Manfaat

Kontribusi terhadap pelayanan
dokter hewan untuk **kesehatan
hewan**

Transformasi Digital Kesehatan



JKN

Akses merata
Layanan kesehatan yang lebih
luas dan dapat diakses oleh
seluruh masyarakat.



Rumah
Sakit Hijau

Efisiensi energi dan pengelolaan
limbah medis yang lebih baik



Digitalisasi

Peningkatan efisiensi dan
efektifitas melalui digitalisasi



Sustainable Health Sector

Transformasi digital kesehatan berfokus pada pengembangan **data kesehatan**, pengembangan **aplikasi layanan kesehatan**, dan **peningkatan ekosistem teknologi kesehatan**, yang akan **mengubah arah pelayanan kesehatan** menjadi **lebih sederhana** dan **mudah digunakan oleh masyarakat**



Pemanfaatan Sistem Elektronik dalam Penyerahan Perbekalan Kesehatan

Pasal 79: Pemanfaatan Sistem Elektronik

Peredaran Perbekalan Kesehatan dapat dilakukan dengan **memanfaatkan sistem elektronik yang terintegrasi** dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional baik pada proses distribusi maupun penyerahan.

Pasal 80 ayat (2): Pelaksana Penyerahan

Penyerahan dengan memanfaatkan sistem elektronik hanya dapat dilakukan oleh:

- Fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Fasilitas lain yang memiliki perizinan berusaha.

Pasal 80 ayat (4): Kerjasama Fasilitas Lain

Dalam hal fasilitas lain menyerahkan berupa **Obat bebas** dan **Obat bebas terbatas**, wajib:

- Bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendukung Transformasi Digital Kesehatan Nasional yang Terintegrasi dan Terstandar.

Ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi

Permenkes No 11 tahun 2025 mengatur Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko subsektor kesehatan.

Layanan Penyerahan PSEF

PSEF menyediakan layanan penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan Obat Keras & PKMK

Penyerahan berdasarkan resep elektronik dari pemberi layanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batasan Jumlah & Tujuan

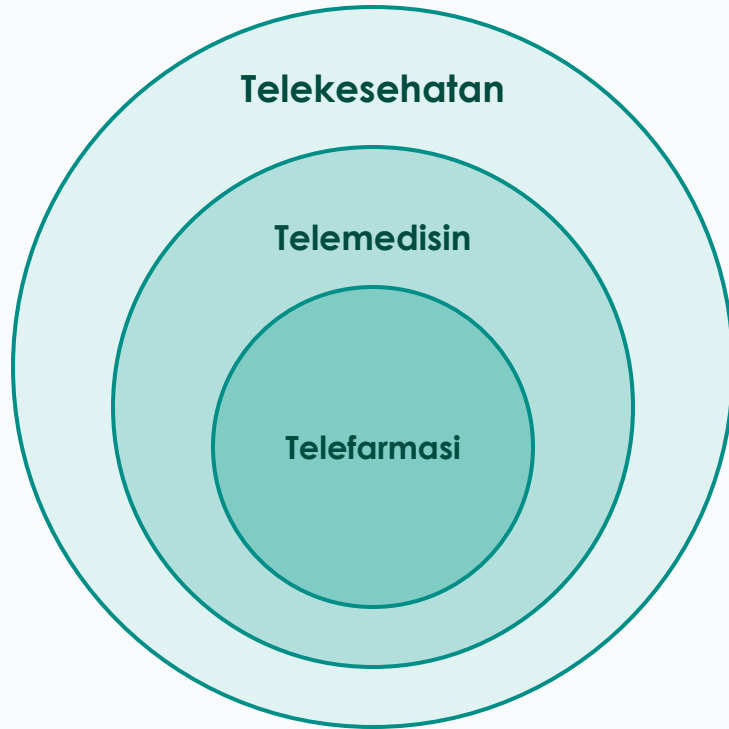
Maksimal untuk 3 hari pengobatan sesuai resep dan dilarang keras untuk diperdagangkan kembali.

Penyerahan Obat Bebas

Dilakukan oleh **Fasyanfar** dan Toko Obat dalam rangka swamedikasi paling banyak untuk 3 hari.

Regulasi ini menjamin standar kualitas dan keamanan pelayanan kefarmasian berbasis risiko di era digital.

TELEHEALTH - TELEMEDICINE – TELEPHARMACY FRAMEWORK



Telekesehatan

Upaya kesehatan yang **memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi jarak jauh** untuk pemberian pelayanan klinis dan nonklinis.

Telemedisin

Pemberian layanan klinis melalui telekomunikasi digital. Contoh: konsultasi dokter online dan kunjungan virtual.

Telefarmasi

Pelayanan kefarmasian jarak jauh menggunakan sistem informasi. Meliputi pengkajian resep, MTM, konsultasi online, serta **pelayanan informasi obat dan konseling**.

Telefarmasi: memperluas jangkauan apoteker



Konsultasi Jarak Jauh

Konsultasi apoteker melalui video/telepon/chat untuk pasien atau tenaga kesehatan di fasyankes jejaring.



Tindak Lanjut & Edukasi

Digunakan untuk tindak lanjut terapi, edukasi obat, skrining masalah obat, dan rujukan bila perlu pemeriksaan langsung.

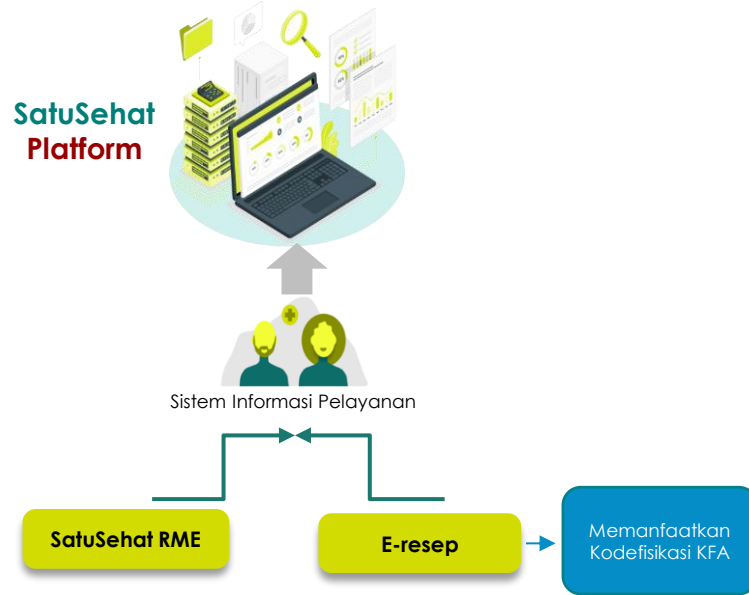


Standar & Keamanan

Harus dilengkapi SOP, informed consent, identifikasi pasien, dokumentasi, dan mekanisme eskalasi klinis.

Telefarmasi bukan sekadar “**konsultasi online**”; ini adalah sistem pelayanan yang **aman, terdokumentasi, dan terhubung dengan fasyankes**.

Pemanfaatan Transformasi Digital dalam Monitoring Terapi Obat



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, dalam Permenkes tersebut diatur salah satunya adalah kewajiban menyelenggarakan rekam medis elektronik bagi setiap pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SatuSehat dengan menerapkan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. .



Rekam Medis Elektronik, **riwayat medis pasien mudah diakses**, pengambilan keputusan perawatan tepat dan aman, informasi pasien terkelola dengan baik, dan memudahkan pemberian pelayanan yang berkualitas



Tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya Apoteker dapat memanfaatkan Rekam Medis Elektronik untuk melakukan **monitoring terapi obat** pada pasien secara optima

Kode KFA

92000511

93002543

E-resep yang terintegrasi dengan kodefikasi KFA sebagai upaya mengoptimalkan keselamatan pasien dalam penulisan dan pelayanan resep. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan resep dan memudahkan proses pengkajian resep.

Jumlah Peresepan, Jumlah data peresepan yang dikirim ke SATUSEHAT (Per Obat)

→ 10.153.875

Jumlah Penebusan, Jumlah data penebusan yang dikirim ke SATUSEHAT (Per Obat)

→ 7.083.985

Jumlah Obat, Jumlah data obat KFA yang digunakan

→ 13. 867

Monitoring Ketersediaan Obat dalam Platform SatuSehat



SatuSehat Platform

SatuSehat RME

SatuSehat Logistik

Sistem Informasi Pelayanan & Digital Inventory Nasional



Pengelolaan Supply Chain: Menjadi lebih efektif, efisien, dan selaras dengan regulasi nasional dari hulu ke hilir.



Analisa Akurat: Pengambilan keputusan berbasis data untuk kebutuhan obat dan alat kesehatan secara nasional.



Deteksi Dini: Memonitor lonjakan kebutuhan obat di daerah akibat wabah atau bencana alam secara responsif.

Platform SatuSehat Logistik memastikan interoperabilitas data seluruh ekosistem industri kesehatan, khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan.

Data yang terkumpul digunakan untuk menganalisa dan memonitor ketersediaan serta distribusi obat secara nasional.

OUTLINE

- Transformasi Sistem Kesehatan terkait Pelayanan Kefarmasian
- **Kebijakan Pelayanan Kefarmasian**
- Standar Mutu Pelayanan Kefarmasian
- Peran Apoteker dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
- Penutup

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Sebagai **acuan** bagi tenaga kefarmasian, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan lain dalam menyelenggarakan **pelayanan kefarmasian yang bermutu**, menjamin akses yang mudah, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau.

RPMK Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Substansi Standar Pelayanan Kefarmasian (Simplifikasi)

- PMK 72/2016: Rumah Sakit
- PMK 73/2016: Apotek
- PMK 74/2016 & 26/2020: Puskesmas
- PMK 34/2021: Klinik

PENGELOLAAN

Menjaga Keamanan & Mutu Sediaan

- Perencanaan
- Pemilihan
- Pengadaan
- Penyimpanan
- *Compounding*
- *Dispensing*
- Pengendalian
- Penarikan
- Pemusnahan

PELAYANAN FARMASI KLINIS

Peningkatan Outcome Terapi

- Asesmen Penggunaan Obat
- Rekonsiliasi Obat
- Monitoring Kadar Obat dalam darah
- Pengendalian resistensi antimikroba
- Farmakovigilans
- Penyerahan dan Pelayanan Informasi Obat
- Konseling

Pelayanan Farmasi Klinis

Pelayanan farmasi klinis merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang **langsung dan bertanggung jawab** kepada pasien berkaitan dengan **Obat** dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.



Tujuan pelayanan farmasi klinis



Meningkatkan **mutu** dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di **Rumah Sakit**.



Memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat **menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi** Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.



Meningkatkan **kerjasama dengan profesi kesehatan lain** dan **kepatuhan pasien** yang terkait dalam Pelayanan Kefarmasian.

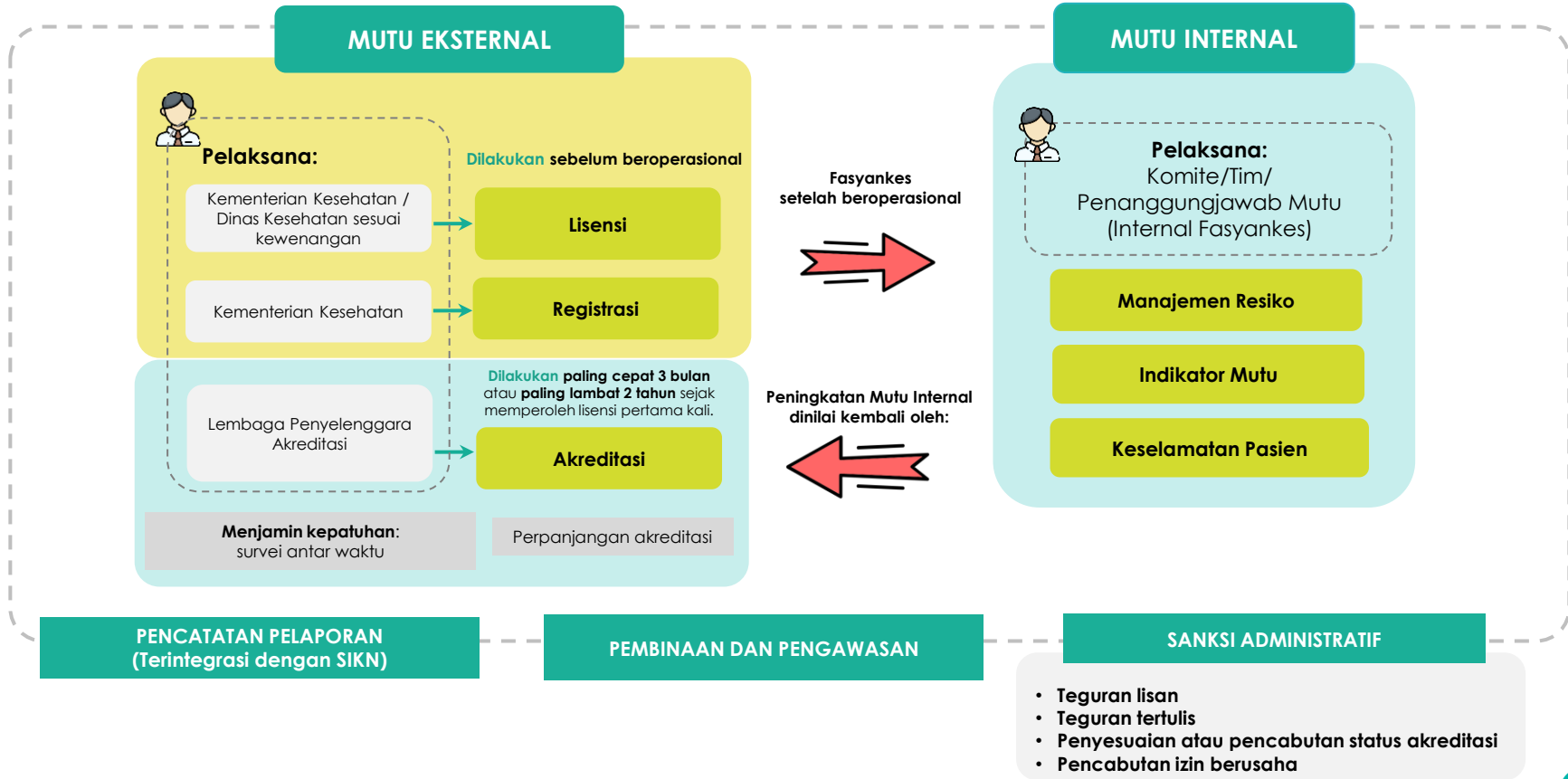


Melaksanakan kebijakan Obat di Rumah Sakit Dalam rangka meningkatkan **penggunaan Obat secara rasional**.

OUTLINE

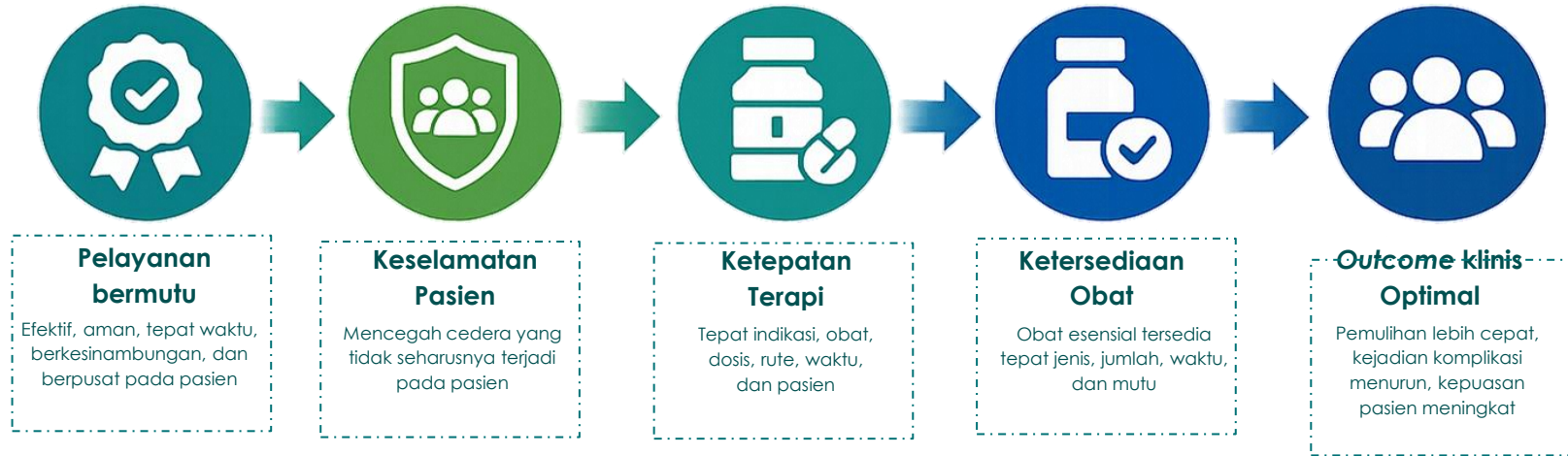
- Transformasi Sistem Kesehatan terkait Pelayanan Kefarmasian
- Kebijakan Pelayanan Kefarmasian
- **Standar Mutu Pelayanan Kefarmasian**
- Peran Apoteker dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
- Penutup

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN



Mutu Pelayanan Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari Keselamatan Pasien

Pelayanan Kesehatan yang bermutu harus menjamin **keselamatan pasien**, **ketepatan terapi**, dan **kesinambungan pelayanan** untuk mencapai **outcome kesehatan yang optimal**.



Pelayanan kesehatan yang bermutu harus didukung oleh Sistem yang mampu menjamin keselamatan pasien, ketepatan terapi, dan ketersediaan obat secara berkelanjutan



Dasar Regulasi :

- ❑ UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- ❑ Permenkes No. 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- ❑ Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- ❑ Kepmenkes No. 1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

KETERSEDIAAN OBAT SEBAGAI BAGIAN DARI PATIENT SAFETY

Ketidaktersediaan obat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien



**Stock out
obat esensial**



**Perubahan/
Substitusi Terapi**



**Risiko
Medication Error**



**Adverse Event /
Cedera Pasien**



**Penurunan Mutu dan
Kepuasan Pasien**

Dampak terhadap pelayanan rumah sakit :

- Terapi tertunda / tidak optimal
- Risiko kejadian sentinel
- Perpanjangan Length of Stay (LOS)
- Penurunan kepercayaan masyarakat
- Meningkatnya biaya perawatan
- Beban klaim JKN meningkat

Ketersediaan obat yang aman, efektif, bermutu dan terjangkau merupakan bagian penting dalam mendukung keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit

OUTLINE

- Transformasi Sistem Kesehatan terkait Pelayanan Kefarmasian
- Kebijakan Pelayanan Kefarmasian
- Standar Mutu Pelayanan Kefarmasian
- **Peran Apoteker dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien**
- Penutup

Konsep *Patient Safety* dalam Penggunaan Obat

Upaya sistematis untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko kesalahan pengobatan (*medication error*) yang dapat menyebabkan cedera pada pasien.

Tujuan

- Menjamin penggunaan obat yang **aman** dan **efektif**
- Mengurangi kejadian tidak diinginkan akibat obat
- Meningkatkan **mutu pelayanan kesehatan**
- **Melindungi pasien** dari risiko kesalahan pengobatan

Tahapan Berisiko Terjadi Kesalahan



Peresepan (*Prescribing*)



Penyiapan/Penyaluran (*Dispensing*)



Pemberian Obat (*Administration*)



Monitoring & Evaluasi Terapi

Mengapa *medication error* perlu dicegah?

Dampak *Medication Error*:

- ⚠ Cedera pasien
- ❌ Terapi tidak efektif
- 🏠 Perpanjangan perawatan
- 💰 Peningkatan biaya
- 🗣 Menurunnya kepercayaan

Keselamatan Pasien

Obat harus sampai kepada pasien yang tepat, dengan dosis, rute, waktu, dan informasi yang tepat.

Mutu Pelayanan

Proses yang aman membuat layanan lebih konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi.

Prinsip *Patient Safety* dalam Penggunaan Obat

Prinsip "10 Tepat"

- ✓ Tepat Pasien
- ✓ Tepat Obat
- ✓ Tepat Indikasi
- ✓ Tepat Dosis
- ✓ Tepat Sediaan
- ✓ Tepat Waktu
- ✓ Tepat Rute
- ✓ Tepat Informasi
- ✓ Tepat Lanjut
- ✓ Tepat Dokumentasi

Strategi Pencegahan

- Verifikasi identitas pasien
- Komunikasi efektif nakes
- Pelabelan obat jelas
- *Double check* risiko tinggi
- Edukasi keluarga

Dampak Positif

- ✓ Menurunkan *medication error*
- ✓ Meningkatkan keselamatan pasien
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan

Budaya Keselamatan

Implementasi prinsip 10 tepat dan strategi pencegahan menciptakan sistem pelayanan kefarmasian yang bermutu dan aman bagi pasien.

Kontribusi Apoteker dalam Meningkatkan *Patient Safety*

Telaah Resep

Menilai ketepatan obat, dosis, frekuensi, rute, dan durasi terapi.

Identifikasi Risiko

Mendeteksi interaksi obat, alergi, kontraindikasi, dan duplikasi terapi.

Verifikasi & *Double Check*

Terutama dilakukan pada obat-obat berisiko tinggi (*high alert*).

Konseling & Edukasi

Memberikan informasi obat agar pasien menggunakan obat dengan benar.

Pemantauan & Pelaporan

Memantau terapi obat, efek samping, serta melaporkan insiden *medication error* demi perbaikan sistem berkelanjutan.

Peran Apoteker dalam Pencegahan *Medication Error*

Membangun pengaman dalam setiap tahapan pelayanan obat

Langkah Pencegahan

- Menerapkan prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute.
- Mengelola obat LASA dan high-alert secara aman.
- Memastikan etiket jelas, lengkap, dan mudah dipahami.
- Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.

Budaya Keselamatan

- Mendorong pelaporan insiden dan near miss.
- Fokus pada pembelajaran dan perbaikan sistem.
- Melakukan audit serta evaluasi penggunaan obat secara berkala.
- Memperkuat komitmen mutu dan keselamatan pasien.

Tantangan dan Solusi

Tantangan

- Keterbatasan SDM apoteker
- Beban kerja tinggi
- Kepatuhan SOP belum konsisten
- Pelaporan insiden masih rendah
- Pemanfaatan teknologi belum merata

Solusi

- Mengoptimalkan peran apoteker dalam pelayanan klinis
- Meningkatkan pelatihan medication safety
- Memperkuat SOP dan budaya pelaporan
- Mengembangkan sistem digital pendukung
- Meningkatkan edukasi pasien dan keluarga

Apoteker Berperan Penting dalam Menjamin *Patient Safety*

Melalui terapi obat yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.



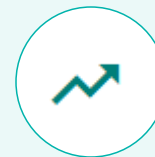
Keterlibatan Aktif

Keterlibatan aktif apoteker sejak telaah resep hingga monitoring terapi dapat menurunkan risiko medication error.



Sistem Terintegrasi

Keselamatan pasien meningkat ketika apoteker bekerja dalam sistem yang terstandar, kolaboratif, dan didukung teknologi.



Investasi Mutu

Optimalisasi peran apoteker untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien.

OUTLINE

- Transformasi Sistem Kesehatan terkait Pelayanan Kefarmasian
- Kebijakan Pelayanan Kefarmasian
- Standar Mutu Pelayanan Kefarmasian
- Peran Apoteker dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
- **Penutup**

Transformasi Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan langkah strategis untuk **memperkuat regulasi, meningkatkan mutu layanan, dan menjamin keselamatan pasien.**

Melalui **standar yang jelas, peran apoteker yang optimal, pemanfaatan teknologi, serta budaya mutu dan keselamatan yang konsisten,**

Pelayanan kefarmasian diharapkan semakin **aman, efektif, bermutu,** dan **berorientasi** pada **kebutuhan pasien.**

"Apoteker bukan hanya pengelola obat, tetapi penjaga mutu, pengawal keselamatan pasien, dan penggerak transformasi pelayanan kefarmasian yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada pasien."

PROFESIONAL

BERMUTU

BERORIENTASI PASIEN

